



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR: ITJ-17.OT.02.01 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
NOMOR: ITJ-21.KP.04.01 TAHUN 2024

TENTANG  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2125);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
7. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 03 April 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIDI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pusat yang disingkat UPG Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : UPG Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :  
a. Menerima dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi; dan  
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : UPG Pusat sebagai koordinator yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KELIMA : Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-21.KP.04.01 Tahun 2024 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 18 April 2024  
Inspektur Jenderal,

  
Dr. Reynhard Silitonga



LAMPIRAN

Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : ITJ-17.OT.02.01 TAHUN 2024

Tanggal : 18 April 2024

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Reynhard Silitonga	Inspektur Jenderal	Ketua merangkap Anggota
2.	Heni Susila Wardoyo NIP 196902141988031001	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Slamet Iman Santoso NIP 197505202001121002	Pranata Komputer Ahli Madya	Anggota
4.	Wahyu Setiawan NIP 197907172001121001	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5.	Brahmantya Puji Kurniariadi NIP 198008162009121003	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	Prisi Khairani Arief NIP 199402032017122001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Triana Novitasari NIP 199511012019012001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
8.	Simon Halomoan NIP 198503302010121002	Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Anggota
9.	Puji Hayati NIP 198301302010122002	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
10.	Ridha Faridha Djoyo NIP 199111152019012001	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Anggota
11.	Eko Budi Sujarwanto NIP 198803152012121001	Pengelola Data	Anggota



Inspektur Jenderal,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reynhard Silitonga', written over a horizontal line.

Dr. Reynhard Silitonga